

PENGANGKATAN – OPERATOR PENGELOLAAN SIMAK-BMN

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 118 TAHUN 2019, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN  
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN PERSEDIAAN SERTA PETUGAS  
PENGELOLA BMN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2019

ABSTRAK:	-	Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan SIMAK BMN dan Persediaan serta untuk meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu mengangkat petugas Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dengan Surat Keputusan Sekretaris.
Catatan :	-	<p>Dasar Hukum Keputusan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018.</p> <p>Dalam Keputusan ini diatur tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.</p> <p>Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 06 Februari 2019</p>